

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (PUTUSAN NOMOR: 992 K/PID.SUS/2017)

Maskanah Harahap*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D**

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena sering menjadi masalah hukum di Indonesia. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, bagaimana sanksi hukum terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan yang terakhir adalah bagaimana Analisis Putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 992 K/Pid.sus/2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif melalui penelitian kepustakaan, yakni yang menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan mengidentifikasi norma-norma secara sistematis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 bertentangan dengan kewenangan *judex juris* karena tidak menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang secara jelas mempermasalahkan penerapan hukum pada *judex facti*. Maka, Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 tidak memuat rasa keadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga adalah upaya pemulihan korban KDRT. Bahwa penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang pada pokoknya memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Berat.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 992 K/PID.SUS/2017)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **M. Hasyim Harahap** dan Ibunda **Nasbun Naisyah**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **M. Said Harahap** dan **Nursa'adah Harahap, Am.Keb** selaku Saudara/I kandung penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidup serta sama-sama sukses.

9. **Suci Adinda, Siti Aminah, Grace Margaretha Br Panggabean** dan **Faisal Gustian** selaku teman seperjuangan Penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 10 Juli 2019
Penulis,

Maskanah Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	29
B. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	38
C. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga	41

BAB III	SANKSI HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT	
A.	Hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	44
B.	Pertimbangan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
C.	Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang	48
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 992 K/PID.SUS/2017	
A.	Dakwaan Penuntut Umum	50
B.	Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara.....	58
C.	Analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017.....	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan sehingga dia disebut social animal. Sebagai social animal manusia mempunyai naluri yang disebut *gregariousness*. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat adanya hubungan tadi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap tindak seseorang. Menteri Yohana menambahkan bahwa jajaran kementeriannya telah membangun upaya strategis memerangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membuat beragam regulasi yang melindungi perempuan dan anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berakar dari konvensi global mengenai pencegahan kekerasan domestik.

Ia juga menengarai pentingnya keluarga sebagai fondasi utama mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hanya saja, dengan belum adanya kementerian yang khusus menangani keluarga, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan beragam kementerian dan lembaga negara yang mengurus berbagai aspek dalam keluarga seperti aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Ia juga berharap bahwa peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai ketahanan keluarga pada

beberapa provinsi dapat diadopsi oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia untuk dapat diterapkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, Yohana berpesan bahwa negara melindungi segenap warganya dari setiap kekerasan tanpa diskriminasi. Ia juga berharap agar setiap elemen masyarakat menyadari betapa strategisnya posisi perempuan dan anak-anak dalam masyarakat Indonesia sehingga kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diminimalisir.¹

Saat seorang istri mengalami kekerasan dari suami, mereka jarang melaporkan suaminya ke polisi. Bahkan ketika peraturan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagian besar perempuan lainnya lebih memilih untuk menempuh jalan damai atau mediasi karena para perempuan ini masih memiliki ketergantungan ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangan). Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan untuk dilindungi serta disayang orang lain (pasangan), adalah penyebab utama keengganan para korban melaporkan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga berat, korban tidak ingin pelaku dihukum atau dipenjara. Mereka hanya berharap pelaku dapat mengubah perilakunya tersebut. Dari sini, tak jarang korban baru menempuh proses pidana

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.23.

saat kekerasan benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sedangkan bagi korban yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memperkarakannya ke hukum pidana, jumlahnya lebih kecil lagi. Dengan demikian, perempuan sebagai pihak yang hampir selalu menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, menemui beban berlapis yang datang dari luar dan diri sendiri. Yakni kerap dilempar kesalahan oleh masyarakat atau keluarga, serta masih sangat bergantung secara ekonomi dan psikis terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru, Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dengan dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.²

² Ahmad thahir, *Hukum dalam Rumah Tangga*, Internusa Press, Jakarta, 2014, hal. 20.

Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyebab utama terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pun, tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama Kekerasan dalam Rumah Tangga. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Juga Agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk Kekerasan dalam Rumah Tangga atau seorang

istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakatnya.

Ada kesenjangan antara Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan sesuatu yang terjadi dimasyarakat karena enggan melaporkan bahkan sudah diproses di Pengadilan pun divonis bebas.⁴

³ Badriyah Khaleed, S.H., *Penyelesaian Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta, 2015, hal.12.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 55.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 992 K/PID.SUS/2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?
3. Bagaimana Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 992 K/Pid.sus/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum terhadap Kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Untuk Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 992 K/Pid.sus/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga penulis mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap diri penulis ataupun orang lain di kemudian hari.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di dalam Rumah Tangga atau Keluarga.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 992 K/Pid.Sus/2017)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Skripsi oleh Tyson Simangunsong, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan, dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan No.163/Pid.2012/PT-Mdn)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 163/Pid/2012/PT-Mdn terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga?⁵

Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut di atas, yaitu:

- a. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terdiri dari yaitu sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis, sanksi bagi pelaku seksual, sanksi bagi pelaku penelantaran keluarga. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1701/Pid.b/2011/PN.Mdn dan putusan Pengadilan tinggi medan

⁵ Tyson Simangunsong, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan No.163/Pid.2012/PT-Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017, hal. 6.

No.163/Pid/2012/PT-Mdn. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”. Terdakwa akan dihukum apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan 10 bulan.

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi di atas adalah bahwa penelitian di atas hanya membahas tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri tetapi tidak membahas tentang akibat dari tindak pidana tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, penelitian penulis berbeda dengan penelitian Tyson Simangunsong.

2. Skripsi oleh Raket Simbolon, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan. Dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor : 163/Pid/2012/PT-Mdn)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga?
 - b. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?

- c. Bagaimana penerapan hukum majelis hakim terhadap putusan pengadilan tinggi medan Nomor: 163/Pid/2012/PT-Mdn?.⁶

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas, yaitu:

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, hanya bentuknya beda.
- b. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam.
- c. Penulis kurang sependapat terhadap putusan yang diberikan hakim terhadap terdakwa. Karena menurut penulis, jika seorang pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak diberikan hukuman yang cukup berat, maka tidak akan memberikan efek jera terhadap para

⁶ Raket Simbolon, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor : 163/PID/2012/PT-MDN)*, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2018, hal. 8.

pelaku tindak pidana ini. Terutama terhadap kasus ini. Sementara, dalam kasus ini sudah jelas korban yaitu istri terdakwa secara berulang kali merasakan fisik yang dilakukan oleh terdakwa.

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi di atas adalah bahwa penelitian di atas lebih cenderung ke pembahasan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi tidak membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi Pidana terhadap pelaku dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, penelitian penulis berbeda dengan penelitian Raket Simbolon.

3. Skripsi oleh Hilda Afrida Sisca, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dengan judul skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor-faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga?
 - b. Bagaimana Sanksi Pidana Bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri?

- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 401/Pid.Sus/2016/PN Dps?⁷

Adapun kesimpulan penelitian di atas, yaitu:

- a. Faktor internal yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih didominasi dari pihak suami seperti sakit mental, pecandu alkohol, penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua). Faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga berawal dari pemikiran masyarakat dan budaya bahwa telah menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodratnya.
- b. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut pasal 5 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun ketentuan pidana nya diatur dalam

⁷ Hilda Afrida Sisca, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus/2016/PN Dps)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017, hal. 9.

pasal 44 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- c. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak selalu sama dengan maksimal ancaman pidana yang tercantum dalam bunyi pasal perundang-undangan yang mengancam pidana bagi setiap yang melanggarnya.

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian di atas adalah bahwa penelitian di atas membahas sisi hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi pidana terhadap pelaku tetapi tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi Pidana terhadap pelaku dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, penelitian penulis berbeda dengan penelitian skripsi Hilda Afrida Sisca.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa

pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan

hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa:“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Arif Gositabaha (1993, dalam Pradipta, 2013:34) yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka

peneliti mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

a. Bentuk-Bentuk KDRT

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain:

- Kekerasan pada suami terhadap istri Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.
- Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan

seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata

- Kekerasan orang tua kepada anak-anak

Kekerasan fisik terjadi tak kala orang tua sering main pukul terhadap anakanak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orangtua, atau bahkan menjadi mati teraniaya.

- Kekerasan anak kepada orang tua

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.

- Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain.

b. Jenis-Jenis KDRT

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis KDRT terdiri atas:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada istri hingga menyebabkan kematian.

b. Kekerasan psikologis;

Kekerasan psikologis/emosional adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetujuan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

3. Pengertian Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Rumahtangga adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda. Ini adalah pengertian rumah tangga secara definitif, karena rumah tangga tidak pasti tidak mengikut sertakan keponakan, pembantu.

4. Pengertian Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat

Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Sementara itu, pengertian luka berat sendiri telah diartikan Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (verminking);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Sehingga jika dibaca keseluruhan pasal tersebut, maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (zwaar lichamelijk letsel) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya⁸, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Proposal Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif Yuridis. Penelitian Hukum Normatif adalah Metode penelitian Hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁰

⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum UNPAB*, Medan, 2018, hal. 11.

⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal.47.

¹⁰ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹¹ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yuridis adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkat kembali.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :

¹¹ Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal. 68.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar :
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
 - Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Manteri dan peraturan yang setaraf,
 - Peraturan-peraturan Daerah.
 - Putusan Pengadilan Nomor 992 K/Pid.Sus/2017
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
 - e. Yurisprudensi,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Jenis Data Kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran; data tersebut sukar diukur dengan angka.¹²

5. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal.145.

Bab II berisi Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab III berisi Sanksi Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat yang terdiri dari Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pertimbangan hukum dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV berisi Analisis Putusan Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017, terdiri dari: Dakwaan Penuntut Umum, Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dan analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Riwayat keluarga

Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, biasanya mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya.

2. Uang dan kesehatan.

Ada dua elemen penting penunjang kerukunan pasutri. Ketersediaan uang, dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, Kekerasan dalam Rumah Tangga umum terjadi. Katakanlah seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif, menganggur atau kesehatan memburuk.

3. Pengaruh media

Berbagai media, terutama TV, memiliki peran besar atas maraknya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui media, pelaku seolah dituntun cara jitu memutilasi korban tanpa diendus penegak hukum.

4. Resolusi konflik

Sesungguhnya, resolusi konflik termasuk keahlian yang sangat membantu pasutri. Misalnya, ketika Anda dan pasangan terlibat adu mulut, dengan resolusi konflik Anda mengatasi situasi dan membicarakannya di beberapa titik. Masalahnya, jika Anda kesulitan menjalin komunikasi, reaksi pertama mungkin dengan menyerang agar pasangan mau mendengar argumen Anda.¹³

5. Narkoba dan alkohol

Penyalahgunaan obat dan alkohol, memberi kontribusi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Narkoba dan alkohol merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar.

6. Adanya budaya *patriaki* dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

¹³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Gemilang, Jakarta, 2014, hal.100.

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa Setiap orang di larang melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.¹⁴

Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang. Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat,

¹⁴ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 89

ditambah lagi dengan budaya *patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia beristeri kelak.¹⁵

Latar budaya *patriarki* dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.” Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu

¹⁵ Adrian Sanusi, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hal.91.

ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

7. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami. Ada anggapan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.¹⁶

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan

¹⁶ Badriah Khaled, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Permata Buku, Yogyakarta, 2013, hal.66.

tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

8. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra (klien) Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta mengadukan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.¹⁷

¹⁷Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hal.88.

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Contoh lainnya lagi adalah sebagaimana yang dialami oleh ibu Meta salah satu korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban memilih untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya Kekerasan dalam Rumah Tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami korban.

Sebagai ilustrasi, kasus ibu Meta, seorang *stylist* yang mendapat kekerasan dari suami selama 10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang dialaminya. Bahkan

terakhir, ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan *cutter*) oleh suaminya. Bahkan akibat luka ini, ibu meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka yang dideritanya.

Ketika mengadakan ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, dari informasi yang tergali, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani ibu Meta (sebagai *stylist*) yang membuat dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan ibu Meta pulang malam.¹⁸

9. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. *Jadi visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap Kekerasan dalam Rumah Tangga persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat

¹⁸ Syaiful Hidayat, *Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Buku Sagan, Yogyakarta, 2014, hal.129.

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.¹⁹

Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Antara lain penafsiran beberapa pasal Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Seperti contoh kasus yang dialami oleh Ny. M. Putusan hukuman yang hanya 2 bulan dikarenakan hakim menafsirkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga fisik yang dilakukan oleh suami hanya diakomodir pada pasal 44 ayat 4 saja, serta luka yang dialami korban adalah luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dan tidak mendapatkan perawatan yang intensif (*opname*). Padahal, berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit, korban mengalami patah tulang serta kehilangan indra penciumannya. Hal ini juga dikuatkan saksi ahli dimana memberitahukan bahwa luka tersebut harus dievaluasi lagi satu tahun kemudian, jika tidak pulih indra penciumannya, berarti korban mengalami

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 52.

cacat permanent. Hal inilah yang menjadi kendala bagi korban untuk menggapai keadilan. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.²⁰
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri

²⁰ Erna Surjadi, *Bagaimana Mencegah KDRT*, Harmoni Press, Jakarta, 2011, hal.40.

mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termaksud barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipu perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.²¹
4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah

²¹ Benny Simanjuntak, *Berbagai Aspek Tindak Pidana KDRT di Indonesia*, Gemilang Press, Jakarta, 2014, hal. 70.

sehingga korban Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.²²
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis (sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri

²² Yudi Gunawan, *KDRT dan HAM*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 170.

dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

C. Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran causalitas adalah perbedaan antara delik formal dan delik materiil. Delik formal yang dimaksud adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

suatu hukuman.²³ Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga identik dengan delik penganiayaan terhadap korbannya.

Apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat maka penganiayaan itu termasuk dalam penganiayaan berat. Tentu saja, korbannya akan menderita baik dari segi fisik maupun psikisnya. Sebagai negara hukum, maka korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini haruslah dilindungi oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku.

Salim HS menjelaskan bahwa Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hokum termasuk dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada korban.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal hak-hak korban, diatur dalam Pasal

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal . 167.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 38.

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
3. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan demikian, sejak advokasi dilakukan, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

A. Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lahirnya peraturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.²⁵

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan

²⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, Citra Aditia, Bandung, 2013, hal. 71.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutam Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat tau 26 tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga.²⁶

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak

²⁶ Edi Sutomo , *Buku Panduan Mediator KDRT*, Grasindo, Jakarta, 2015, hal. 110.

sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.²⁷

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*), dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini selain mengatur ihwal:

- (1) Pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- (2) Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, selain itu undang-undang ini juga

²⁷ Elmina Aswaja, *Hukum KDRT*, Pressindo, Jakarta, 2015, hal. 81.

(3) Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melakukan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.²⁸

B. Pertimbangan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala

²⁸ Gandhi Effendi, *Gagasan Hukum KDRT*, Cipta Adhikarsa, Jakarta, 2014, hal. 112.

bentuk kekerasan, terutama kekerasan terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

C. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja.²⁹

²⁹ Saptani Ismail, *Kasus KDRT dan Penanggulangannya*, Deepublish, Jakarta, 2014, hal. 45.

3. Asas dan tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan asas:
- a. Penghormatan hak asasi manusia;
 - b. Keadilan dan kesetaraan gender, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara yang memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan secara potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
 - c. Nondiskriminasi dan
 - d. Perlindungan korban.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan setara.³⁰

³⁰ Mustofa Ibrahim, *Asas Penghapusan KDRT di Indonesia*, Sinar Abadi Grafika, Jakarta, 2014, hal. 88.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 992 K/PID.SUS/2017

A. Dakwaan Penuntut Umum

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM
Tempat lahir : Lahat.
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 7 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jugang RT. 5 RW. 11 Tridadi, Kabupaten Sleman.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa identitas sebagaimana diuraikan di atas adalah Terdakwa dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 992 K/PID.SUS/2017. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 orang korban yang mengakibatkan luka berat pada diri korban.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Sebelum penulis melakukan analisis, terlebih dahulu akan menguraikan tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn dan pada Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PT YYK mutatis mutandis dengan Dakwaan yang tertuang dalam Putusan Mhakmah Agung Nomor: 992 K/PID.SUS/2017 dengan uraian Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2016 bertempat di Warung Makan Lesada Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Kabupaten Sleman atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya

Terdakwa mengarahkan pisau gombang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak.

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan / menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gombang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek + 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek + 6 cm, pada bagian *temporupanetal* kiri luka robek + 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot + 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek + 4 cm, luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9 X 3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO

RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak.

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan/ menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gombang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek + 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek + 6 cm, pada bagian temporopanelal kiri luka robek + 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot + 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek + 4 cm, luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9 X 3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri

tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

DAN KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO

RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak;

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan/ menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gombang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak.

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan/menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gobang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan: perlukaan akibat kekerasan benda tajam.

B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara

Sebelum penulis menguraikan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan Hakim, perlu dipahami bahwa *judex facti* dalam hukum adalah Majelis Hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya adalah sistem peradilan dimana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan *Judex Facti* dan Lembaga peradilan *judex facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Kasasi pada Mahkamah Agung merupakan ranah *judex juris*, dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung apabila terdapat salah penerapan hukum atau Undang-Undang dalam Putusan Pengadilan Tinggi. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex facti* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya agar

putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.³¹

1. Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara

Adapun Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 992 K/PID.SUS/2017, Hakim merujuk dan memperhatikan:

- a. Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung sebelum memutus perkara Nomor: 992 K/PID.SUS/2017, sebagai berikut:

- a. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut.

³¹ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 292.

- b. Hakim Mahkamah Agung memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017 Membaca surat-surat yang bersangkutan.
- c. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 20 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;
- d. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dalam hal menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a” terhadap saksi korban SRI ASTUTI SUDARSIH sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar.

- 2) Bahwa namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” terhadap saksi korban WARSONO RAKA SIWI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, karena sudah jelas bahwa luka yang diderita oleh saksi korban saksi WARSONO RAKA SIWI adalah termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dimaksud dengan luka berat adalah “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut”;
- 3) Berdasarkan *Visum et Repertum* tertanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek + 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek tampak luka robek + 6 cm, pada bagian temporupanel kiri luka robek + 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot + 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek + luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan

belakang 9X3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan :
perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

- 4) Berdasarkan *visum et Repertum* terhadap saksi korban WARSONO RAKA SIWI tersebut di atas terdapat luka pada bagian vital saksi korban yaitu pada leher belakang, leher depan dan pada pipi korban, di mana luka karena bacokan pisau daging Terdakwa tersebut bisa menimbulkan bahaya maut terhadap korban WARSONO;
- 5) Sehingga menurut Pemohon Kasasi yang seharusnya terbukti adalah dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- 6) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 20 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi”, sehingga dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM dari dakwaan Kesatu Primair;

- 7) Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” tanpa dikenai pidana denda, karena pidana tersebut menurut Pemohon Kasasi terlalu ringan bagi Terdakwa jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban yaitu saksi korban WARSONO RAKA SIWI mengalami luka berat dan saksi korban SRI ASTUTI SUDARSIH mengalami luka-luka, karena tidak mempertimbangkan perlunya diberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga jika para pelaku tindak pidana tersebut diberi hukuman ringan maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana tersebut di kemudian hari;
- e. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

rumah tangga”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- f. Selanjutnya Hakim Mahkamah Agung menerangkan bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi; *in casu Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban WARSONO RAKA SIWI serta antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang menjadi korban kekerasan, mereka telah berdamai dan berjanji untuk memulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik;
- g. Pada akhirnya, Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada alasan lagi bagi Mahkamah Agung untuk menilai pidana dan pembedaan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo*. Lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

C. Analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017

Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, yang artinya bahwa secara otomatis Hakim Mahkamah Agung menguatkan dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn dan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Adapun alasan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan demikian adalah bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi, *in casu Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban WARSONO RAKA SIWI serta antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang menjadi korban kekerasan, mereka telah berdamai dan berjanji untuk memulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik, menurut Peneliti keputusan tersebut sudah sesuai karena memenuhi unsur-unsur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.

Analisis penulis merujuk pada alasan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang menyatakan bahwa yang seharusnya terbukti adalah dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sehingga Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 20 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi”, sehingga dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM dari dakwaan Kesatu Primair.

Menurut analisa penulis bahwa Hakim Mahkamah Agung hendaknya tidak menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut karena Pemohon Kasasi mempermasalahkan mengenai penerapan hukum Hakim Pada Pengadilan Negeri dan Hakim Pada Pengadilan Tinggi Negeri yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau Terdakwa dengan merujuk pada Dakwaan Subsidair. Lagipula, Pemohon Kasasi telah menjelaskan permasalahannya yaitu kekeliruan pada *judex facti* yaitu lah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Artinya bahwa seharusnya patut secara hukum Hakim

Mahkamah Agung menerima dan mempertimbangkan alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut.

Berkaitan dengan itu, penulis menganalisis Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang menjadi alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Perlu diketahui bahwa bunyi Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dari bunyi pasal tersebut, terlihat sangat jelas bahwa pasal inilah yang memuat unsur pidana yang seharusnya dipenuhi oleh Terdakwa karena saksi korban memang mengalami luka berat yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI.

Oleh karena itu, seharusnya Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum karena memang Penuntut umum mempersoalkan masalah penafsiran hukum dan penerapan hukum yang diberikan oleh *judex facti* dan bukan semata-mata untuk mempermasalahkan berat ringannya hukuman sebagaimana disebut oleh Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga secara *judex juris* seharusnya Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut demi keadilan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lagipula, karena perbuatan si Terdakwa mengakibatkan 2 orang korban dengan luka berat yang seharusnya dapat menambah keyakinan Hakim Mahkamah Agung untuk menerima permohonan kasasi itu. Karena pada *judex facti*

terdakwa hanya di hukum 1 (satu) tahun penjara tanpa pidana denda, padahal korban 2 orang dan mengalami luka berat. Maka, seharusnya korban dapat dipidana lebih tinggi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 bertentangan dengan kewenangan *judex juris* karena tidak menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang secara jelas mempermasalahkan penerapan hukum pada *judex facti*. Maka, penulis patut menyatakan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 tidak memuat rasa keadilan dan tidak memuat prinsip penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga adalah upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.
2. Sanksi hukum terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 29 seksual dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Hasil analisis penulis adalah bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 bertentangan dengan kewenangan *judex juris* karena tidak menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang secara jelas mempermasalahkan penerapan hukum pada *judex facti*. Maka, penulis patut menyatakan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 992 K/Pid.Sus/2017 tidak memuat rasa keadilan dan tidak memuat prinsip penegakan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua pihak dalam hal ini keluarga korban, pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dapat tercapai tujuan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak korban.
2. Seharusnya sanksi hukum terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah lebih dipertegas lagi untuk memberikan efek jera pada pelaku, dan saya berharap lembaga peradilan dalam mengadili pelaku jangan melihat dari status pelaku adalah suami dari sikorban, melainkan melihat dari sudut pandang orang ketiga yang tidak memihak kepada siapapun, agar terjadinya keadilan dan kepastian hukum.

3. Diharapkan kepada Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara terkait *judex juris* hendaknya dalam pertimbangannya lebih mengutamakan asas keadilan dan prinsip penegakan hukum agar terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, dan membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief ,Barda,Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aswaja Elmina, 2015, *Hukum KDRT*, Pressindo, Jakarta.
- Effendi, Gandhi, 2014, *Gagasan Hukum KDRT*, Cipta Adhikarsa, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Gunawan, Yudi, 2013, *KDRT dan HAM*, Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Hidayat, Syaiful, 2014, *Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Buku Sagan, Yogyakarta.
- Ibrahim, Mustofa, 2014, *Asas Penghapusan KDRT di Indonesia*, Sinar Abadi Grafika, Jakarta.
- Ishar, Helmi, Muhammad, 2014, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Grasindo, Jakarta.
- Ismail, Saptoni, 2014, *Kasus KDRT dan Penanggulangannya*, Deepublish, Jakarta.
- Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta. Martha,
- Elmina, Aroma, 2015, *Hukum KDRT*, Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.

- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prayudi, Guse , 2014, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Gemilang, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sanusi, Adrian, 2012, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Saraswati, Rika, 2013, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, Citra Aditia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak Benny, 2014, *Berbagai Aspek Tindak Pidana KDRT di Indonesia*, Gemilang Press, Jakarta.
- Suratman,2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung
- Surjadi, Erna, 2011, *Bagaimana Mencegah KDRT*, Harmoni Press, Jakarta.
- Sutomo, Edi , 2015, *Buku Panduan Mediator KDRT*, Grasindo, Jakarta
- Taufik, Makarao, Muhammad, 2012, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thahir, Ahmad, 2014, *Hukum dalam Rumah Tangga*, Internusa Press, Jakarta.
- Utomo, Ledi, 2015, *Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Balai Pustaka, Bandung.
- Zaidan, M., Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Kamus

Andri, Muhammad, 2011, Kamus Hukum, Bandung, Pustaka Graha.

Tanjung, Fadly, 2013, Kamus Hukum, Jakarta, Gramedia.

Zein, Khamar, 2016, Kamus Hukum, Jakarta, Pustaka Mustika.

D. Skripsi

Afrida, Sisca, Hilda, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus/2016/PN Dps), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Simangunsong, Tyson, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan No.163/Pid.2012/PT-Mdn), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Simbolon, Raket, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor : 163/PID/2012/PT-MDN), Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

E. Jurnal Ilmiah

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.